



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERUNDUNGAN DI DUNIA PENDIDIKAN

Yulia Indahri
Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo khawatir terhadap beberapa kasus perundungan yang terjadi hingga mengakibatkan korban jiwa. Ia berharap hal ini tidak terjadi lagi. Penegasan disampaikan di acara Kongres PGRI di Jakarta, 2 Februari 2024. Kekhawatiran Presiden beralasan karena kasus kekerasan seksual di sekolah yang melibatkan anak kembali ditemukan di masyarakat. Presiden mengharuskan sekolah menjadi ruang aman bagi siswa untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain, dan bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan, tertekan, dan tidak betah di sekolah.

Salah satu kasus yang muncul di akhir Februari 2024 adalah perundungan terhadap siswa Binus School, A (17 tahun), di Serpong Tangerang Selatan hingga berujung ditetapkannya empat siswa sebagai tersangka. Kasus lain adalah kekerasan fisik terhadap santri B (14 tahun) di Pondok Pesantren Tartilul Qur'an (PPTQ) Al Hanifiyah Kediri, Jawa Timur.

Perundungan yang berujung pada kekerasan dianggap merupakan fenomena gunung es. Pelaku perundungan yang berujung pada kekerasan fisik dapat dijerat Pasal 76C *juncto* Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 170 KUHP (pengeroyokan). Pelaku juga dapat dijerat Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Per Agustus 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 723 kasus kekerasan yang berhubungan dengan satuan pendidikan. Dari data tersebut, 487 kasus merupakan kekerasan seksual yang melibatkan anak di sekolah. Tren anak menyakiti diri (*self harm*) dan mengakhiri hidup juga meningkat di sepanjang 2023, melebihi 40 kasus.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah diatur oleh Permendikbud No. 46 Tahun 2023. Namun, implementasinya tidak optimal karena faktor pendidik yang belum memahami prosedur tersebut, sehingga sekolah kerap menutupi kasus perundungan. Selain kasus perundungan fisik, perundungan juga terjadi di ranah daring. Hasil survei pengetahuan dan perilaku daring pada 2023, yang dilakukan oleh Kementerian PPPA bersama UNICEF, menunjukkan bahwa hampir semua responden anak menganggap internet menyenangkan dan bermanfaat. Namun, hak anak untuk mengakses informasi sesuai usia masih belum optimal di seluruh platform daring. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan daring cenderung enggan melapor kepada orang tua atau pihak berwenang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya peran perhatian pemerintah daerah sebagai pelaksana regulator satuan sekolah terutama pentingnya mandat pengawasan. Tetapi karena tidak tercatat, kerap kali terjadi lubang dan tidak berjalan secara efektif terkait mandat pengawasan dan perlindungan anak rentan, tidak ada akses sistem sumber yang lain yang harusnya bisa melengkapi penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons cepat kasus perundungan dengan membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2024. Satgas bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kekerasan di ranah pendidikan. Seluruh sekolah diminta mengkaji ulang tata tertib terkait penanganan pelaku dan korban perundungan. Penyuluhan juga langsung dilakukan di sekolah untuk membuat peraturan dengan sanksi tegas terkait perundungan, menekankan urgensi tindakan tegas mengingat banyaknya korban nyawa akibat perundungan.

Psikolog anak dan remaja, Vera Hadiwidjojo, mengatakan masih banyak kasus kekerasan anak di satuan pendidikan yang membuat saksi menutup mulut karena takut terseret masalah statusnya naik menjadi pelaku. Vera juga menjelaskan orangtua juga berperan penting memberikan pola asuh yang baik. Anak yang menjadi korban kekerasan di rumah punya kecenderungan menjadi pelaku di sekolah. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan akan mengalami gangguan psikis seperti merasa rendah, merasa tidak berharga, dan parahnya bisa mengakibatkan depresi.

Atensi DPR

Di bidang regulasi, DPR RI dapat memfokuskan perhatiannya pada penyusunan kebijakan pendidikan serta penguatan hukum terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Regulasi yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku perundungan dapat menjadi prioritas DPR RI dalam memastikan keamanan dan hak anak di dunia pendidikan. Upaya pengaturan dalam bentuk regulasi tersebut harus berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Penanganan kasus perundungan harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak korban dan terlapor harus dipastikan bisa kembali mendapatkan haknya untuk masa depan mereka, termasuk hak pendidikan. Memberikan sanksi dengan mengeluarkan anak dari sekolah bukan satu-satunya cara untuk mencegah perundungan kembali terjadi di masa depan. Dari sisi pengawasan, peningkatan pengawasan dilakukan terhadap implementasi SOP penanganan tindak kekerasan di sekolah. Tanggung jawab pencegahan perundungan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat dan DPR RI, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, sekolah, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Sumber

Jakarta Post, 27 Februari 2024;
Kompas, 27 dan 28 Februari 2024;
Koran Jakarta, 28 Februari 2024; dan
Media Indonesia, 28 Februari, 2, 3 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024